

URGENSI DIVERSIFIKASI INVESTASI KEUANGAN HAJI OLEH BPKH

Najib Ali Mursyid, S.H.

Abstrak:

Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji menghimpun dan mengelola dana haji yang sangat besar. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan atau dana haji tersebut disusun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU 34/2014). UU 34/2014 memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk dapat mengelola keuangan haji, salah satu kewenangan yang dimiliki adalah melakukan investasi dana haji untuk meningkatkan nilai manfaat sebagai bagian dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Kegiatan investasi oleh BPKH tersebut antara lain investasi surat berharga, investasi emas, investasi langsung dan investasi lainnya yang secara rinci diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Pengelolaan Keuangan Salinan Tahun 2014 Tentang Haji. Faktanya, investasi dana haji masih sangat bergantung pada satu jenis investasi, yaitu investasi surat berharga, sehingga menyebabkan prosentase investasi lainnya sangat kecil. Alhasil prosentase nilai manfaat yang diterima dari kegiatan investasi cukup kecil. Kajian ini menganalisis bagaimana ketentuan mengenai investasi dana haji dengan menggunakan metode analisis hukum normatif. Hasil analisis dari tulisan ini menunjukkan penerapan investasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH masih belum optimal dan belum adanya diversifikasi investasi secara optimal. Dengan demikian, terdapat opsi diversifikasi investasi dana haji dengan mendorong penerapan investasi langsung melalui anak usaha, serta dukungan Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada BPKH untuk mengadakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), sehingga dapat meningkatkan penerimaan nilai manfaat yang dapat bermanfaat bagi jemaah haji.

Kata Kunci: Investasi Dana Haji, Investasi Emas, Investasi Langsung, Nilai Manfaat, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

KUPAS

VOL. 1, NO. 4, 2025



KAJIAN HUKUM PERATURAN PELAKSANA

Kajian Hukum Peraturan Pelaksana ini merupakan bentuk proaktif Puspantak UU dalam merespons permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait terbitnya suatu peraturan pelaksana. Hasil kajian ini selanjutnya dapat menjadi bahan bagi komisi, gabungan komisi, dan/atau pansus untuk menjalankan tugasnya melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Segala pandangan yang tertuang di dalam KUPAS ini adalah murni milik penulis dan tidak mewakili opini/pandangan DPR RI atau Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR.

Penanggung Jawab :

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H.

Redaktur :

Rina Sartika Pamela, S.T., M.H.

Muhammad Wildan Ramdhani, S.H., M.Kn.

Desain Grafis :

Rizki Emil Birham, S.H., M.H.

Shisca Elvetta, S.H.



ISU AKTUAL

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi penduduk terbesar di dunia, sekaligus salah satu negara dengan populasi masyarakat dengan agama Islam terbesar di dunia. Salah satu kewajiban yang terdapat di dalam rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa dana yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji yang harus dikelola oleh Kementerian Agama sangat besar, sehingga pada tahun 2014 diundangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU 34/2014) untuk mengelola keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). UU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan meningkatkan manfaat bagi umat Islam.¹

Terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PP 5/2018). PP 5/2018 tersebut mengatur mengenai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPKH dalam mengelola keuangan haji adalah melakukan penempatan dan/atau investasi dana haji untuk mendapatkan Nilai Manfaat yang merupakan salah satu komponen dalam BPIH.

Tahun 2024, menurut Laporan Keuangan BPKH, pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH berhasil mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp 5,6 Triliun yang digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan sebagai salah satu komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan dikirim ke *virtual account* jamaah tunggu.² Pendapatan nilai manfaat tersebut bersumber dari penempatan pada bank, investasi langsung, investasi emas, dan investasi surat berharga.

Investasi menyumbang nilai manfaat yang paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan nilai manfaat dari penempatan pada bank. Nilai manfaat yang didapatkan dari investasi sebesar Rp 4,5 Triliun, sedangkan nilai manfaat dari penempatan pada bank sebesar Rp 1,1 Triliun. investasi surat berharga menjadi penyumbang paling besar dari pendapatan Nilai Manfaat tersebut, terlihat dari aset investasi surat berharga sebesar Rp 154 Triliun, sedangkan investasi langsung dan lainnya sebesar Rp 922 Miliar.³

Hal tersebut menyebabkan BPKH menjadikan investasi surat berharga menjadi tonggak utama pendapatan Nilai Manfaat, namun kurang mendorong pendapatan Nilai Manfaat melalui bentuk-bentuk penempatan dan/atau investasi lainnya. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana meningkatkan Nilai Manfaat investasi keuangan haji oleh BPKH apabila mengacu kepada skema penempatan dan/atau investasi dana haji yang diatur dalam PP 5/2018?

¹ Pasal 3 UU 34/2014.

² Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun yang berakhir pada 30 Juni 2024.

³ *Ibid.* hlm. 6

REGULASI

1. Pasal 48 ayat (1) UU 34/2014 menjelaskan,
“Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya”.
2. Pasal 26 ayat (2) PP 5/2018, menjelaskan:
“Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya”.

ANALISIS

Keuangan Haji dikelola oleh BPKH dengan beberapa kegiatan, salah satunya adalah penempatan dan/atau investasi. Penempatan/dan atau investasi Keuangan Haji tersebut dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Penempatan dan/atau investasi yang dilakukan oleh BPKH terhadap keuangan haji ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terdapat pembatasan bahwa penempatan dan/atau investasi keuangan haji hanya dapat dilakukan dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat dan likuiditas. Oleh karena itu, dana haji yang dikelola oleh BPKH tidak dapat dilakukan penempatan dan/atau investasi pada produk bank atau instrumen investasi konvensional.

Pengaturan mengenai jumlah maksimal penempatan dan/atau investasi keuangan haji oleh BPKH, antara lain: penempatan produk perbankan syariah paling banyak 30%, investasi emas paling banyak 5%,

investasi langsung paling banyak 20%, dan investasi lainnya paling banyak 10%.⁴

Permasalahan terjadi ketika salah satu instrumen investasi yang diperbolehkan di dalam PP 5/2018 yaitu investasi dalam bentuk surat berharga prosentase maksimal atas investasi tersebut tidak diatur oleh PP 5/2018. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aset investasi surat berharga yang dilakukan oleh BPKH menempati posisi investasi paling banyak dibandingkan dengan bentuk penempatan dan/atau investasi lainnya. Berdasarkan Laporan Tahunan BPKH, investasi surat berharga selalu mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2019 sebesar Rp 70 Triliun sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 151 Triliun.⁵

Hal ini berbanding terbalik dengan aset BPKH tentang investasi langsung, jumlah investasi langsung yang dilakukan oleh BPKH cenderung mengalami fluktuasi. BPKH melakukan investasi langsung dimulai pada tahun 2021 sebesar Rp 964 Miliar, pada tahun 2022 sebesar Rp 1,1 Triliun, dan pada tahun 2023 sebesar Rp 900 Miliar.⁶ Selain investasi langsung, investasi emas juga mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp 425 juta, kemudian pada tahun 2023 BPKH tidak memiliki aset investasi emas karena BPKH melakukan *profit taking* atas investasi emas dengan nilai pokok sebesar Rp 400jt dengan keuntungan sebesar Rp 48, 04 juta atau sebesar 12% (dua belas persen).⁷

Menurut laporan tahunan BPKH tahun 2023, dana haji yang dikelola oleh BPKH pada tahun 2023 sebesar Rp 166,7 Triliun dan dana haji yang diinvestasikan oleh BPKH adalah 75,03% atau sebesar Rp 125,11 Triliun. Berdasarkan Laporan Tahunan

⁴ PP No. 5 Tahun 2018.

⁵ Laporan Tahunan BPKH Tahun 2023, hlm. 22.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 176

BPKH Tahun 2023, BPKH melakukan investasi surat berharga Rp 120,68 Triliun, investasi langsung dan lainnya sebesar Rp 4,25 Miliar, dan investasi luar negeri sebesar Rp 0,17 Triliun. Berdasarkan laporan tahunan tersebut, investasi surat berharga masih menjadi investasi utama yang dipilih oleh BPKH dalam pengelolaan keuangan haji, sedangkan investasi langsung menyumbang porsi investasi yang sangat kecil.

Investasi surat berharga dilakukan oleh BPKH mengingat bahwa surat berharga tersebut memiliki risiko investasi yang rendah karena pembayaran pokok dan imbalan/kupon dijamin oleh negara. Namun, *return* yang diberikan oleh surat berharga tidak setinggi seperti instrumen investasi lainnya, seperti investasi saham yang memiliki return lebih tinggi tetapi memiliki risiko yang tinggi pula.

Investasi saham tersebut juga dilakukan oleh BPKH melalui investasi saham melalui PT Bank Muamalat Indonesia (PT BMI) sebagai anak usaha dari BPKH dengan memiliki saham mayoritas PT BMI sebesar 82,69% kepemilikan saham.⁸ Investasi langsung yang dimiliki oleh BPKH dengan menciptakan anak usaha yang bergerak di bidang penyediaan layanan haji dan umroh yang bertempat di Arab Saudi yang bernama BPKH Limited dengan kepemilikan saham sebesar 100%.⁹

Investasi pada surat berharga sebagai investasi utama yang dipilih oleh BPKH menjadikan pendapatan yang diperoleh dari infestasi (*yield*) BPKH terhitung cukup rendah, pada tahun 2023 *yield* yang diperoleh BPKH sebesar 6,71%.¹⁰

Terlalu besarnya porsi investasi surat berharga tersebut menandakan bahwa kurangnya penerapan diversifikasi investasi oleh BPKH. Diversifikasi investasi atau pembagian investasi merupakan pembagian investasi ke dalam beberapa jenis investasi yang tersedia untuk meminimalkan risiko investasi.¹¹ Selain itu, dilakukannya diverisifikasi investasi ini dimaksudkan untuk memaksimalkan pendapatan Nilai Manfaat dan efisiensi penggunaan BPIH, sehingga dapat benar-benar bermanfaat bagi jemaah haji.

Pengaturan jumlah maksimal prosentase penempatan dan/atau investasi di dalam PP 5/2018 merupakan suatu wujud diakomodirnya diversifikasi investasi, sehingga BPKH diharapkan dapat memaksimalkan kewenangannya untuk melakukan investasi, bukan hanya bergantung pada satu jenis investasi saja.

Investasi emas yang dilakukan oleh BPKH pada tahun 2022 dengan nilai pokok sebesar Rp 400 juta tersebut apabila dibandingkan dengan total nilai penempatan dan investasi sebesar Rp 166,5 Triliun merupakan suatu bentuk investasi yang sangat kecil yang memiliki prosentase 0,0000025% sedangkan jumlah paling banyak sesuai dengan PP 5/2018 adalah 5%, sehingga BPKH pada tahun 2022 dapat melakukan investasi emas dengan jumlah paling banyak Rp 8,3 Miliar, sehingga apabila BPKH melakukan investasi emas dengan jumlah maksimal pada tahun 2022 kemudian mendapatkan *return* atas investasi tersebut dengan prosentase yang sama yaitu 12%, pendapatan atas investasi emas tersebut sebanyak Rp 996 juta. Namun, investasi

⁸ *Ibid.* hlm. 138.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 29.

¹¹ Bobby Frathama Sembiring, Abdul Halim, "Analisis Diversifikasi Investasi Pada Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan Sebagai Sebuah Badan Layanan Umum", *Accounting and Business Information System Journal*, Vol 11 No. 1, (2023): 75.

emas ini belum dilanjutkan oleh BPKH pada tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan BPKH tahun 2024.¹²

Investasi lainnya yang dilakukan oleh BPKH adalah investasi langsung. Namun besaran investasi langsung yang telah dilakukan oleh BPKH masih kecil, salah satu alasan yang mendasari adalah belum adanya pengaturan mengenai dana cadangan untuk cadangan kerugian investasi atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Bentuk investasi langsung yang telah dilakukan oleh BPKH sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yaitu melalui kepemilikan saham entitas anak usaha berupa PT BMI dan BPKH Limited, serta kepemilikan tidak langsung BPKH yang dimiliki PT BMI, yaitu PT Al Ijarah Indonesia Finance dan PT Syarikat Takaful Indonesia.¹³

BPKH Limited sebagai salah satu anak usaha BPKH telah melakukan beberapa usaha, antara lain kerjasama dengan ABT Hospitality untuk mengelola Anshar Golden Tulip Hotel di Madinah dan Hilton Convention di Makkah,¹⁴ kerjasama dengan Sidra Capital untuk mengelola 5 hotel di Makkah, Madinah, dan Jeddah.¹⁵ Kemudian BPKH Limited telah melakukan kerja sama dengan 76 dapur penyedia catering jemaah haji,¹⁶ BPKH Limited juga melakukan pengadaan bumbu masakan Indonesia sebanyak 76 (tujuh puluh enam) ton bumbu dari Indonesia.¹⁷

Melihat kinerja yang telah dilakukan oleh BPKH Limited tersebut, BPKH sebagai

pengelola dana haji seharusnya dapat mendorong penambahan dana untuk investasi langsung salah satunya melalui BPKH Limited tersebut, karena kerja sama yang dilakukan tersebut tentunya tidak hanya dilakukan hanya saat pelaksanaan ibadah haji saja, contohnya pada pengelolaan hotel Golden Tulip tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, sehingga hotel tersebut dapat digunakan untuk pemenuhan hotel yang digunakan oleh jemaah haji maupun umroh.

Dengan dilakukannya investasi langsung, diharapkan adanya pengembangan dana yang lebih cepat dari keuntungan investasi tersebut apabila dibandingkan dengan investasi pada surat berharga yang mempunyai *rate* atau imbalan tidak sebesar investasi langsung dengan asumsi bisnis dilakukan dalam keadaan normal, bukan pada saat terjadinya gejolak ekonomi.¹⁸

Pelaksanaan investasi tersebut tentunya harus sesuai dengan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU 34/2014, sehingga investasi keuangan haji yang dilakukan dapat memberikan nilai manfaat yang maksimal. Selain itu, investasi dengan menerapkan prinsip di atas dapat menghindarkan dari kerugian atas penempatan dan investasi yang apabila hal tersebut terjadi, anggota badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH dapat dikenakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng.

¹² Laporan Keuangan, *loc. cit.*

¹³ *Ibid.* hlm. 138.

¹⁴ <https://abttravel.id/id/abt-hospitality-teken-kontrak-dengan-bpkh-limited-melakukan-tour-pameran-ke-9-negara/>

¹⁵ <https://www.rri.co.id/internasional/1038666/bpkh-limited-dipercaya-mengelola-lima-hotel-di-arab-saudi>.

¹⁶ <https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMA6w-tingkatkan-kualitas-makanan-jemaah-haji-ini-strategi-bpkh-limited>

¹⁷ <https://investor.id/business/364081/bpkh-limited-suplai-bumbu-nusantara-ke-arab-saudi-untuk-konsumsi-jemaah-haji>

¹⁸ Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2* (Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020), hlm. 102.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Simpulan

Pelaksanaan investasi dana haji oleh BPKH belum dilaksanakan secara maksimal baik terhadap diversifikasi investasi maupun jumlah investasi yang diperbolehkan menurut PP 5/2018. Investasi dana haji masih menggunakan investasi surat berharga sebagai bentuk investasi yang paling banyak dipilih oleh BPKH, sedangkan investasi emas dan investasi langsung belum mendapatkan porsi investasi maksimal sesuai dengan PP 5/2018.

Pelaksanaan investasi harus dimaksimalkan dalam berbagai bentuk investasi yang diperbolehkan di dalam PP 5/2018 dengan tetap menggunakan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek aspek kehati-hatian, keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) UU 34/2014 guna meningkatkan nilai manfaat keuangan haji.

2. Rekomendasi

Pelaksanaan investasi dana haji oleh BPKH dilakukan untuk mendapatkan dan meningkatkan nilai manfaat sehingga dapat dirasakan dan bermanfaat oleh jemaah haji. Maka dari itu, rekomendasi yang dapat diberikan untuk fungsi Pengawasan DPR RI, adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong BPKH untuk dapat melakukan diversifikasi investasi keuangan haji melalui bentuk-bentuk investasi lain yang telah diatur dalam UU 34/2014 jo. PP 5/2018, sehingga tidak bergantung pada satu jenis investasi.
- b. Mendorong BPKH untuk meningkatkan investasi dalam investasi langsung melalui BPKH

Limited sebagai anak usaha secara bertahap.

- c. Mensegerakan pembentukan peraturan teknis pelaksanaan bagi BPKH untuk dapat mengadakan CKPN.

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Buku

Badan Pengelola Keuangan Haji, *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH Edisi-2*, Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji, 2020.

Artikel Jurnal

Bobby Frathama Sembiring, Abdul Halim. "Analisis Diversifikasi Investasi Pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Sebagai Sebuah Badan Layanan Umum", *Accounting and Business Information System Journal*, Vol. 11 No. 1, (2023).

Website

<https://abtttravel.id/id/abt-hospitality-teken-kontrak-dengan-bpkh-limited-melakukan-tour-pameran-ke-9-negara/>
<https://investor.id/business/364081/bpkh-limited-suplai-bumbu-nusantara-ke-arab-saudi-untuk-konsumsi-jemaah-haji>
<https://www.metrotvnews.com/read/bD2CMA6w-tingkatkan-kualitas-makanan-jemaah-haji-ini-strategi-bpkh-limited>
<https://www.rri.co.id/internasional/1038666/bpkh-limited-dipercaya-mengelola-lima-hotel-di-arab-saudi>

PROFIL PENULIS



Najib Ali Mursyid, S.H.

najib.mursyid@dpr.go.id

Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif - Ahli Pertama pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta